



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1509/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB MIFTAHUL KHOER
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. CIKUYA RT 021 RW 008
Desa	: TANJUNGSARI
Kecamatan	: GUNUNGTANJUNG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 16 SEPTEMBER 2011
No. Ijin Operasional	: 421.9/Kep343Disdik/2011
NPSN	: 69822139
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER
No. Yayasan	: 116/22 Nopember 2010
No Menkumham	: AHU-2154.AH.01.04.Tahun 2011
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirangwangsa 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686 Faxes. 0265-548682

email : dikbud@tasikmalayakab.go.id website <http://dikbud.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : KP.05.01/KEP. 3831 / PAUDDIKMAS / DISDIKBUD / 2025**

TENTANG

IZIN MEMIMPIN LEMBAGA PAUD SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Ketua YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER Kabupaten Tasikmalaya Nomor: FMMK-15/SKKepsek/VI/2024, tanggal 29 Juni 2024 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Ketua YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER Kabupaten Tasikmalaya Nomor : FMMK-15/RekomKPAUD/I/2025 , tanggal : 01 Januari 2025 perihal permohonan Izin Memimpin KB MIFTAHUL KHOER beralamat di KP. CIKUYA RT 021 RW 008 DESA TANJUNGSARI KEC. GUNUNGTANJUNG KAB. TASIKMALAYA
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.9/Kep343Disdik/2011, Tanggal : 16 September 2011 Tentang Ijin Operasional Pendirian KB MIFTAHUL KHOER KP. CIKUYA RT 021 RW 008 DESA TANJUNGSARI KEC. GUNUNGTANJUNG KAB. TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan ijin kepada Saudara/i :

Nama

: **H. CECENG NASRULOH**

Tempat, Tanggal Lahir

: Tasikmalaya, 01 Agustus 1983

Pendidikan Terakhir

: SLTA

Jabatan

: Kepala Sekolah

NPSN

: 69822139

Untuk Memimpin

: KB MIFTAHUL KHOER

: Kecamatan Gunungtanjung Kab. Tasikmalaya

KEDUA

: Keputusan ini berlaku 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Januari 2025 s/d Desember 2025.

KETIGA

: Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 2 Januari 2025

2 Rajab 1446 H

An. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,
KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS,**

H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd

NIP. 19830314 201101 1 003

Tembusan : Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya;
2. Ketua YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER ;
3. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/ Kep.343.Disdik/2011**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD **MIFTAHUL KHOER FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER selaku Penyelenggara PAUD MIFTAHUL KHOER Nomor:001/YFMMK/PAUD/2011**
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Gunungtanjung Nomor :421.1/122-uptd/ gnt/2011 Tanggal 13 Agustus 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD | : MIFTAHUL KHOER |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : CECENG NASRULLOH |
| Nama Pengelola PAUD | : ICEP RIDWAN D HUSNI |
| Alamat | KP CIKUYA DESA TANJUNGSARI
KEC GUNUNGTANJUNG
KAB.TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 September 2011 s.d 16 September 2012

- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 16 September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MOH. ZEN, M.Pd
NIP. 195806081994121003

Tembusan Yth.

1. Kepala UPTD TK,SD dan PLS Kecamatan Gunungtanjung



YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH.

SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU-2154.AH.01.04. Tahun 2011

Kp. Cikuya RT 021 RW 008 Desa Tanjungsari Kec. Gunungtanjung Kab. Tasikmalaya

HP : 081327778484 gmail : fmmk.cikuya@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER

Nomor : FMMK.01/PD/KBMK/IX/2011

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD KB MIFTAHUL KHOER

Kampung Cikuya Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kampung Cikuya Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB MIFTAHUL KHOER dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB MIFTAHUL KHOER untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.



YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH.

SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU-2154.AH.01.04. Tahun 2011

Kp. Cikuya RT 021 RW 008 Desa Tanjungsari Kec. Gunungtanjung Kab. Tasikmalaya

HP : 081327778484 gmail : fmmk.cikuya@gmail.com

-
- KETIGA Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB MIFTAHUL KHOER untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 16 September 2011

Ketua Yayasan FMMK,




H. NUNU

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Gunungtanjung;
3. Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungtanjung;
4. Arsip.



YAYASAN FADLLAN MINALLOH MIFTAHUL KHOER

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH.

SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU-2154.AH.01.04. Tahun 2011

Kp. Cikuya RT 021 RW 008 Desa Tanjungsari Kec. Gunungtanjung Kab. Tasikmalaya

HP : 081327778484 gmail : fmmk.cikuya@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Fadllan Minalloh Miftahul Khoer
Nomor : FMMK.01/PD/KBMK/IX/2011
Tanggal : 16 September 2011
Tentang : Pembentukan PAUD KB MIFTAHUL KHOER

PELINDUNG/PENASIHAT :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungtanjung
2. Ketua Yayasan Fadllan Minalloh Miftahul Khoer

PEMBINA :

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungtanjung

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : H. Ceceng Nasrulloh
Sekretaris : Icep Ridwan Darul Husni
Bendahara : Ai Nuraeni

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. H. Ceceng Nasrulloh
2. Ai Nuraeni
3. Dede Rika Barkatul Makah
4. Irma Riyatul Ulfah

KOMITE :

Ketua : Erin Nurhayati
Anggota : 1. Een
2. Idah
3. Aah
4. Tati

Tasikmalaya, 16 September 2011

Ketua Yayasan FMMK,




H. NUNU